

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pembatalan Perkawinan antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Bekasi/10 Juni 1954 umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H, M.H, M.B.A., Stephen C. Cahaya, S.H., L.L.M, M.C.R Chairijah, S.H., M.H., Ph.D., Indra Irawan, S.H., Nur Arsyih Widianingsih, S.H., Dicky Malano, S.H., para Advokat yang berkantor pada Law Office, Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H.,M.H., M.B.A. & Partner, beralamat di Jalan Gajahmada No.10 Lantai 2 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2022.tercatat dalam register Nomor 24/IV/2022 semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding I**, tempat/tanggal lahir Bogor/08 Maret 1967 (umur 55 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Irvan Suryana Rosyad,S.H. dan Muhammad Reza, S.H. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IS LAW FIRM & PARTNERS, beralamat di BTN Leuwiliang Permai

Leuwiliang Bogor , berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Mei 2022.tercatat dalam register Nomor 16/V/<No.Pkr>/2022/Pdt.G/PA.Bgr semula sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

**Terbanding II**, Bekasi, Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama Bandung tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 420.000 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya, Tergugat I diwakili kuasanya diluar hadirnya Tergugat II;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat yang selanjutnya disebut sebagai Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada tanggal 9 Mei 2022 dan kepada Terbanding II melalui Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 24 Mei 2022 dengan Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang pokoknya keberatan terhadap pertimbangan dan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dan memohon

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang pada pokok sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan dari Pengadilan Agama Bogor dalam perkara No. <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Dpk. tanggal 21 April 2022;  
Mengadili sendiri serta memutuskan
  - Mengabulkan seluruh gugatan dari Pemanding/dahulu Penggugat untuk seluruhnya.

Subsidiar:

Bahwa bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung mempunyai pendapat dan atau pandangan lain maka mohon diberikan Putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I melalui Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 3 Juni 2022 dan kepada Terbanding II melalui Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 3 Juni 2022;

Bahwa Terbanding I telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor pada tanggal 9 Juni 2022 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang isi pokoknya menyatakan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut patut dikuatkan dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemanding dan berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 21 April 2022;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ed bono*);

Bahwa Terbanding II tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan surat Nomor W10-A18/1603/HK.05/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 akan tetapi belum diterima balasannya sebagaimana Surat Keterangan Panitera Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 31 Mei 2022, namun Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Tidak Melakukan *Inzage* yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa Terbanding I melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Mei 2022 dan telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA. Bgr tanggal 9 Juni 2022;

Bahwa Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal 19 Mei 2022, namun tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bogor tanggal 13 Juni 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juni 2022 dalam Register Perkara Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bogor dan tembusannya kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding serta Turut Terbanding dengan Surat Nomor W10-A/1896/Hk.05/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, karenanya berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding:

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2022 dan Pembanding dan Terbanding I hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut, diluar hadirnya Terbanding II, oleh karenanya permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan sesuai dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasanya yang berprofesi sebagai advokat yaitu Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A dkk, yang berkantor pada Law Office, Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H.,M.H., M.B.A. & Partner, beralamat di Jalan Gajah mada No.10 Lantai 2 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 25 April 2022, tercatat dalam register Nomor 24/IV/2022 dan Terbanding I diwakili oleh kuasanya Irvan Suryana Rosyad, S.H. dan

Muhammad Reza, S.H., para Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum IS LAW FIRM & PARTNERS beralamat di BTN Leuwiliang Permai Leuwiliang Bogor berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Mei 2022, tercatat dalam register Nomor 16/V/2022, Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya para advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil dan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam perkara *a quo* dikecualikan dari kewajiban menyelesaikan melalui mediasi, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 21 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriyah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pokoknya apakah benar Terbanding I dengan Alm. (Nama Almarhum) telah melakukan perkawinan pada tanggal 1 Maret 2007 dihadapan Terbanding II dengan melanggar Undang-Undang dan apakah perkawinan Terbanding I tersebut tidak sah dan dapat dibatalkan serta sebagai bahan pertimbangan dimana instansi yang berkaitan yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Bekasi sebagai Terbanding II telah dijadikan sebagai pihak berperkara atau pada intinya bahwa Pemanding meminta agar perkawinan Terbanding I dengan Alm. (Nama Almarhum) yang dilaksanakan dihadapan Terbanding II (Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Bekasi)

dinyatakan tidak sah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pembanding dapat disimpulkan Terbanding I telah melangsungkan perkawinan dengan Alm. (Nama Almarhum) pada tanggal 1 Maret 2007 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Bekasi (Terbanding II) sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 450/10/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 dimana pada waktu perkawinan tersebut Alm (Nama Almarhum) mempunyai istri yaitu Pembanding yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 1974 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 228/89/II/1974, sehingga perkawinan tersebut dilakukan secara diam-diam/tidak seijin Pembanding maupun seijin Pengadilan hal itu diketahui Pembanding pada waktu Almarhum meninggal dunia pada bulan Mei tahun 2017 dimana Terbanding I melayat dan mengaku sebagai istri resmi almarhum;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil Pembanding yang menyatakan baru mengetahui adanya perkawinan antara Alm. (Nama Almarhum) dengan Terbanding I setelah Alm. meninggal (artinya sudah melebihi 6 bulan sejak perkawinan yang kedua) dan dalil tersebut tidak ada bantahan dari Terbanding I (karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memberi kesempatan kepada Terbanding I/Tergugat I untuk menjawabnya), namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca Kontra Memori Banding dari Terbanding I yang menyatakan membenarkan dan mengakui bahwa Terbanding I telah menikah dengan almarhum pada tanggal 1 Maret 2007 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bantar Gebang Bekasi sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 450/10/III/2007 tanggal 1 Maret 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak) hingga meninggal almarhum tidak pernah bercerai kecuali cerai mati;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan terhadap perkara *a quo* terlebih dahulu perlu menyampaikan pandangan-pandangan sebagai berikut;

- Bahwa pengaturan (hukum acara) mengenai pembatalan perkawinan pasca putusnya perkawinan (itu sendiri) telah diatur dalam Surat Edaran

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar dinarasikan bahwa **“Pembatalan perkawinan yang diajukan setelah perkawinan yang akan dibatalkan telah putus, harus dinyatakan tidak dapat diterima”**.

- Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Perkawinan Nasional, (Medan: Zahir Trading, 1975), hal 71 "Pembatalan perkawinan adalah tindakan Pengadilan dalam sebuah putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*) yang menyebabkan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Namun demikian walaupun perkawinan tersebut dinyatakan tidak pernah terjadi;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 menyatakan “Perkawinan dapat putus karena:  
a. kematian , b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan;
- Bahwa akibat hukum dari pembatalan tersebut dalam beberapa aspek sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak dan harta bersama;
- Bahwa dalam masyarakat, persoalan sah atau tidaknya suatu perkawinan merupakan sesuatu yang sangat penting karena perkawinan merupakan bagian dari “ritual” ibadah yang syarat dan rukunnya telah ditentukan. Ketika keabsahan perkawinan tersebut diragukan, maka pihak yang meragukan tentang perkawinan tersebut dapat mengajukan pengesahan atau pembatalan perkawinannya melalui jalur yang benar yaitu ke Pengadilan Agama sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Bahwa pengesahan atau pembatalan perkawinan seyogyanya tidak terikat apakah pihak yang melakukan akad perkawinan tersebut sudah meninggal ataupun masih hidup, karena yang dinilai oleh hakim adalah **proses akad** yang terjadi ketika dilangsungkannya perkawinan, karenanya jika terdapat ketentuan bahwa pembatalan perkawinan



terhadap perkawinan yang akan dibatalkan tersebut telah putus harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut menjadikan hukum tidak dapat menyelesaikan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, hukum menjadi tidak berjalan sebagaimana fungsinya yaitu untuk menjamin kepastian hukum. Padahal, menurut Sudikno Mertokusumo dalam bukunya *Penemuan Hukum* hal 21 menyebutkan bahwa “kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum tersebut dapat dijalankan dengan baik” dan jika tidak diselesaikan secara tuntas dan jelas maka hukum seakan-akan membiarkan masyarakat atau pihak tetap pada keraguan-keraguan yang tidak terselesaikan apakah perkawinannya tersebut sah, tidak sah, fasid, atau lain sebagainya. Dengan demikian terhadap persoalan pembatalan perkawinan, apakah pihak yang terlibat dalam akad perkawinan tersebut sudah meninggal atau belum meninggal harus dihukum secara tegas, bukan dibiarkan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas dan sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 385 K/Ag/2009 tanggal 16 September 2009, Nomor 38 K/Ag/1998 tanggal 5 Oktober 1998 dan Nomor 96 K/Ag/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding serta melihat dan memperhatikan pula kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pelaku perkawinan yang telah meninggal dimana nyata-nyata sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ternyata (Nama Almarhum) (pelaku perkawinan) telah meninggal dunia sehingga perkawinannya dengan Terbanding I telah putus karena kematian, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat/Pembanding tentang tidak sahnya pernikahan Terbanding I dengan (Nama Almarhum) tersebut ditolak, maka terhadap tuntutan yang lainnya yang merupakan ikutan dari gugatan pokok, maka harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama

sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa substansi Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding merupakan pengulangan saja yang pada pokoknya memohon agar Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dibatalkan, patut ditolak;

Menimbang, bahwa substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar mempertahankan Putusan Pengadilan Agama Bogor tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 21 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah* patut dikuatkan;


Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan serta dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 21 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 *Hijriyah*;
- III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijah 1443 Hijriah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Enas Nasai, S.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 4 Juli 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Rd. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding, Terbanding I dan Terbanding II;



Ketua Majelis  
ttd  
H. Imam Ahfasy, S.H.

Hakim Anggota  
ttd

Hakim Anggota  
ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti  
ttd

Rd. Nurhayati, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00

3. Materai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

PLH. Panitera  
Panitera Muda Hukum

